



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 504-3 /Kep. 544 - *Perek* /2019

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT RAHARJA WANAYASA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab selaku Direksi dan Dewan Pengawas Bank Perkreditan Rakyat PD.BPR Raharja Wanayasa maka perlu mengatur besaran penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas Bank Perkreditan Rakyat PD BPR Raharja Wanayasa Tahun 2019;
- b. bahwa struktur dan besaran penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas pada Bank Perkreditan Rakyat milik Daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Raharja Wanayasa Kabupaten Purwakarta Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/PJOK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 20 Tahun 2002;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Besaran Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Raharja Wanayasa Kabupaten Purwakarta Tahun 2019.
- KEDUA** : Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Raharja Wanayasa Kabupaten Purwakarta Tahun 2019.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Bupati Nomor 584.3/Kep.175-Perek/2017 tentang Penetapan Besarnya Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Raharja Wanayasa Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 14 oktober 2019

BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 584.3/kep. SM - Perlek / 2019
TANGGAL : 14 Oktober 2019
TENTANG : PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN DIREKSI DAN DEWAN
PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT RAHARJA WANAYASA KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2019

BESARAN PENGHASILAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT RAHARJA WANAYASA KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2019

No	JABATAN	BESARAN PENGHASILAN (Rp)
1.	Direktur Utama	22.899.090,-
2.	Direktur	18.319.272,-
3.	Ketua Dewan Pengawas	9.159.636,-
4.	Anggota Dewan Pengawas	7.327.708.-

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA